



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 30 Oktober 1993 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHUSNUL CHATIMAH,SH., KHATITAH TRI BASKOROWATI, S.H. & SUTANTO WIJAYA, S.H.,M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLK1, Blok Barat, No. 313, xxxxxxxxx xxxx- Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 134/Adv/2.2023 Tanggal 07 Februari 2023., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 07 Maret 2001 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, RT. 01 RW. 01 xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 1 dari 13 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , dengan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 26 Februari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx “ Jawa Timur, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 054 / 25 / II / 2021.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Kontrakan di Jakarta selama sekitar 7 Bulan, kemudian tinggal di kediaman milik orang tua Termohon selama sekitar 3 Bulan.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dhuhul ), namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sekitar Bulan September tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Termohon tidak krasan tinggal di Jakarta bersama Pemohon, kemudian Termohon meminta pulang dan tinggal bersama orang tua Pemohon. Namun hanya satu bulan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon dan akhirnya Termohon minta diceraikan oleh Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Termohon sekitar bulan Desember 2021 pulang kerumah orang tua Termohon, dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 Tahun 2 Bulan.

*Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 2 dari 13 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ( Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik â€“ baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ).
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

sidang Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh Yudi Arianto S.HI, M.HI., Mediator Pengadilan Agama Tuban , yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan dalam hal nafkah iddah Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta) selama 3 bulan dan nafkah madyah sebesar Rp. 2.000.000 ( dua Juta). para Pemohon kepada majelis

*Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 3 dari 13 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan ini kedalam pertimbangan amar putusan;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jakarta selama 3 bulan kemudian tinggal di kediaman milik orang tua Termohon selama 3 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dan dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan September 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak krasan tinggal di Jakarta bersama Pemohon, kemudian Termohon meminta pulang dan tinggal bersama orang tua Pemohon. Namun hanya satu bulan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon dan akhirnya Termohon minta diceraikan oleh Pemohon.;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

*Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 4 dari 13 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 054 / 25 / II / 2021., tanggal 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Ali Idris, NIK 3523073010930002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak krasan tinggal di Jakarta bersama Pemohon, kemudian Termohon meminta pulang dan tinggal bersama orang tua Pemohon. Namun hanya satu bulan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon dan akhirnya Termohon minta diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun 2 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

*Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 5 dari 13 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak krasan tinggal di Jakarta bersama Pemohon, kemudian Termohon meminta pulang dan tinggal bersama orang tua Pemohon. Namun hanya satu bulan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon dan akhirnya Termohon minta diceraikan oleh Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun 2 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun

*Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 6 dari 13 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Yudi Arianto S.HI, M.HI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak krasan tinggal di Jakarta bersama Pemohon, kemudian Termohon meminta pulang dan tinggal bersama orang tua Pemohon. Namun hanya satu bulan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon dan akhirnya Termohon minta diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan

*Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 7 dari 13 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama ..., saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak krasan tinggal di Jakarta bersama

*Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 8 dari 13 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kemudian Termohon meminta pulang dan tinggal bersama orang tua Pemohon. Namun hanya satu bulan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon dan akhirnya Termohon minta diceraikan oleh Pemohon.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 2 bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 9 dari 13 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih ... berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,

Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 10 dari 13 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, sesuai surat pemberitahuan Laporan dari Yudi Arianto, S.Sy.M.HI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berdamai sepakat masalah Nafkah Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan Nafkah Madyah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kesepakatan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf c angka 1, Nafkah madliyah, nafkah iddah dan mu'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

*Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 11 dari 13 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

3.2.Nafkah madhiyah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah)

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 07 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 14 Syaban 1444 Hijriah oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag.,S.H., M.H dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmad Pujiraharja, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Rahmad Pujiraharja, S.H

Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 12 dari 13 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	250.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>395.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor.338/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 13 dari 13 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)